

BAB 1

PENDAHULUAN

Wakaf adalah bagian dari syari'ah yang memiliki dua fungsi yang berbeda. Di satu sisi, wakaf adalah bentuk ibadah kepada Allah. Di sisi lain, wakaf juga memiliki fungsi sosial.¹ Wakaf merupakan instrumen keuangan publik yang memproteksi atas asset-asset strategis agar bisa di manfaatkan oleh masyarakat secara luas untuk kesejahteraan bersama. Wakaf mempunyai potensi keuangan publik yang dimiliki oleh masyarakat muslim dan merupakan salah satu bentuk pentingnya partisipasi publik di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya partisipasi publik, maka beban untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial secara adil menjadi lebih ringan dan relative lebih mudah.²

Berbicara tentang kemiskinan yang tidak ada habisnya, data kemiskinan diIndonesia, pada bulan September 2019 sebesar 9,86 juta orang dan mengalami kenaikan pada bulan maret 2020 yaitu manjadi 11, 16 juta jiwa dari total jumlah penduduk

¹Fahrudin Ali Sabri, "Wakaf uang (Sebuah alternatif dalam upaya menyejahterakan masyarakat)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8.1 (2013), 40–54 (h. 41).

²Sujanu Harto Mulyono, "Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian," *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.2 (2020), 122–37 (h. 123).

negara Indonesia sebesar 268.583.016 juta jiw.³ Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023, namun jumlahnya masih signifikan, yaitu 25,90 juta orang.⁴

Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Ummi Kulsum, Aldila Septiana. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dengan potensi wakaf yang besar, Indonesia dapat mengelola wakaf dengan baik dan menggunakannya untuk pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil menengah. Hal ini terbukti ketika Indonesia mengalami pandemi, wakaf dapat menjadi solusi. Yang mana, beberapa lembaga penyalur zakat dan wakaf yakni Dompot Dhuafa, dan BAZNAS ikut andil dalam penanganan pandemi. Dimana, lembaga tersebut menyalurkan berbagai fasilitas kesehatan. Dan kabarnya lagi, di Indonesia pembangunan rumah sakit berskema wakaf produktif seperti Edelweiss Hospital yang tengah diusahakan Wakaf Salman ITB juga bisa membantu dhuafa mendapatkan perawatan kesehatan.⁵

³Ika Rinawati, "Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 100–115 (h. 102).

⁴N Nuraeni dan M L Wardiyah, "Potensi Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah...*, 10.1 (2022), h. 391 <<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/2033>>.

⁵U Kulsum dan A Septiana, "Potensi Cash Waqf Sebagai Solusi Kemiskinan Di Indonesia," *Proceedings of Islamic Economics*, 1.2 (2022), 542–60 (h. 556).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Samheri, dkk. Wakaf produktif dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat termasuk pada umat islam. Pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, penanaman modal, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesejahteraan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Adapun macam-macam upaya untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat antara lain model wakaf produktif pembangunan gedung, model wakaf produktif pengembangan usaha, model pengelolaan *cash* wakaf yang optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.⁶

Selanjutnya menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Nia dan Khurun'in. Optimalisasi sumber keuangan Islam adalah salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam mengatasi kemiskinan salah satunya wakaf tunai menawarkan solusi menanggulangi kemiskinan melalui program ekonomi dan kemitraan usaha. Wakaf tunai berperan penting sebagai instrumen fiskal Islam.⁷

⁶ Samheri Samheri, Mamluatus Sholehah, and Mutimatus Zahrah, 'Wakaf Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan', in *ICoIS: International Conference on Islamic Studies*, 2021, II, 144–60 (p. 155).

⁷ Nia Puji Agustin, 'Potensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM): Studi Pada Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta', *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 1.2 (2021), 1–16 (p. 1).

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian umat. Untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial, wakaf merupakan sumber dana yang potensial.⁸ Wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar.

Selain sebagai instrumen, wakaf juga sebagai praktik ibadah dan sasaran kesejahteraan sosial. Wakaf bisa dijadikan dana tetap yang hasilnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Wakaf mempunyai kaitan erat dengan kegiatan-kegiatan sosial contohnya pendidikan, pembangunan masjid, rumah sakit dan lain sebagainya. Apalagi wakaf bisa dijadikan dana tetap yang hasilnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.⁹

Untuk itu buku ini ditulis dalam upaya membahas mengenai wakaf sebagai instrumen pengentaskan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial di Indonesia.

⁸ Supriadi Supriadi and Muhammad Roy Purwanto, 'Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2.1 (2020), 237–51 (p. 238).

⁹ A D Syafrina et al., "Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Islam*, (2023), (h. 23).